



Dr. Ferizaldi, S.E, M.Si.

OTONOMI DAERAH

TEORITIS DAN PRAKTIS

OTONOMI DAERAH *Te & ritis* *& Praktis*

Penulis:

Dr. Ferizaldi, S.E., M.Si.

Editor:

Deddy Satria M, S.Sos., M.Si.

PENERBIT KBM INDONESIA

PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

OTONOMI DAERAH TEORITIS DAN PRAKTIS

Copyright ©2025 by Dr. Ferizaldi, S.E., M.Si.

All rights reserved

ISBN | 978-634-202-238-2

15 x 23 cm, iv + 115 halaman

Cetakan ke-1, Maret 2025

Penulis | Dr. Ferizaldi, S.E., M.Si.

Desain Sampul | Aswan Kreatif

Tata Letak | Eka Alivia

Editor Naskah | Deddy Satria M, S.Sos., M.Si.

Diterbitkan Oleh:

PENERBIT KBM INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

NO. IKAPI 279/JTI/2021

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

081357517526 (Tlpn/WA)

Website | penerbitkbm.com | www.penerbitbukumurah.com

Email | naskah@penerbitkbm.com | toko.penerbitbukujogja.com

Youtube | Penerbit KBM Sastrabook

Instagram | [@penerbit.kbm](https://www.instagram.com/penerbit.kbm) | [@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

Isi Buku Diluar Tanggungjawab Penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di
DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit karena berisiko
sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025028902, 8 Maret 2025

Pencipta
Nama : Dr. Ferizaldi, S.E., M.Si
Alamat : Jl. Darussalam, Gg Setia No 20, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, DI Aceh, 24351
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : Dr. Ferizaldi, S.E., M.Si
Alamat : Jl. Darussalam, Gg Setia No 20, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, DI Aceh, 24351
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Buku
Judul Ciptaan : OTONOMI DAERAH TEORITIS DAN PRAKTIS
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 6 Maret 2025, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 000869163

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang sederhana ini, dengan judul “Otonomi Daerah, Teoritis dan Praktis” buku ini merupakan jawaban atas berbagai pertanyaan pembaca terkait bagaimana fenomena otonomi daerah pasca diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014.

Pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu, terkhusus kepada ananda Chania, Najla Chandra dan Chaca, semoga kalian semua menjadikan karya-karya penulis sebagai inspirasi untuk berbuat yang lebih baik lagi. Selanjutnya kepada para pembaca, penulis menyadari bahwa buku ini terlalu ringkas dan umum, namun itu sengaja diperbuat agar menghindari kejenuhan pembaca dengan jumlah halaman yang ringkas juga diharapkan pembaca dapat mengembangkan lagi sesuai interpretasi masing-masing.

Demikian pengantar singkat dari penulis, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaannya, mengingat buku ini masih banyak yang harus dilengkapi.

Lhokseumawe, Maret 2025

Ferizaldi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii

Pendahuluan	1
--------------------------	----------

Bab 01

Sistem Pemerintahan Indonesia	3
Konsep Dasar Pemerintahan.....	4
Bentuk dan Sistem Pemerintahan Negara	9
Bentuk dan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia	11
Urgensi Otonomi Daerah.....	17

Bab 02

Sejarah dan Perkembangan Otonomi Daerah	21
Konsep Dasar dan Teori Otonomi Daerah	22
Otonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	26

Bab 03

Dinamika Otonomi Daerah	33
Latar Belakang Munculnya sistem Otonomi Daerah	35
Dibawah Payung Hukum UU No. 22 Tahun 1999.....	38
Dengan UU No. 32 Tahun 2004	48
Pengaturan dimasa UU No. 23 Tahun 2014	55

Bab 04

Otonomi Khusus di Indonesia	75
Otonomi Khusus Aceh.....	78
Otonomi Khusus Papua.....	82

Bab 05

Resentralisasi	87
Alasan Resentralisasi	88
Contoh Kebijakan Resentralisasi di Indonesia.....	89
Dampak Resentralisasi.....	96
Strategi Mengatasi Resentralisasi.....	98

Bab 06

Masa Depan Otonomi Daerah	101
--	------------

Penutup	109
----------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA.....	111
----------------------------	------------

PROFIL PENULIS	115
-----------------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, E., Simamora, B., & Andrizal. (2021). Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 04(02), 242–263.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. konstitusi press.
- Azikin, A. (2018). Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi. *Jurnal Manajemen Pemerintahan (MP)*, 5(1), 35–41.
- Bouger. (1952). *Masalah-Masalah Demokrasi*. yayasan pembangunan.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Edisi Revi). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djojosoekarto, A., Suwarmono, R., & Suryaman, C. (2008). *Kebijakan Otonomi Khusus Di Indonesia: Pembelajaran Dari Kasus Aceh. Papua, Jakarta, dan Yogyakarta*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Faguet, J. (2023). *Evidence, And Practice*. Understanding Decentralization Theory, Evidence And Method, With A Focus On Least-Developed Countries, Department of International Development, London School of Economics and Political Science (LSE)
- Fahum.umsu.ac.id. (2024). *Evolusi Sistem Pemerintahan Indonesia: Dari Masa ke Masa*. <https://fahum.umsu.ac.id/info/evolusi-sistem-pemerintahan-indonesia-dari-masa-ke-masa/>
- Ferizaldi. (2016). *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*. Unimal Pres. [https://repository.unimal.ac.id/7403/1/Layout Buku Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia-Ferizaldi.pdf](https://repository.unimal.ac.id/7403/1/Layout%20Buku%20Dinamika%20Otonomi%20Daerah%20Di%20Indonesia-Ferizaldi.pdf)
- Fisher, S. (2001). *Mengelola Konflik keterampilan dan strategi untuk bertindak*. Zed Books.
- Gadjong, A. A. (2019). *Ilmu Negara*. Gramedia Pustaka.

- Haris, S. (2007). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. LIPI Press.
- Jimung, M. (2005). *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yayasan Pustaka Nusantara.
- Kaloh, J. (2002). *Mencari bentuk otonomi daerah: suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global*. Rineka Cipta.
- Koesoemahatmadja, D. H. (1979). *Pengantar ke arah sistim pemerintahan daerah di Indonesia*. Bina Cipta.
- Mas'ud, S. (2005). *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. UMM Pres, Malang.
- Mastur. (2015). Pelaksanaan otonomi daerah dan dampaknya terhadap hukum dan perubahan sosial. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 8(1), 1–15. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/download/1227/1336>
- Moonti, R. M. (2017). *Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*. 20(2). <http://103.133.36.88/index.php/ishlah/article/view/9>
- Mudrajad Kuncoro. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga.
- Napitupulu, E. L. (2024). *Bappenas Siapkan Sentralisasi Tata Kelola Guru*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/15/bappenas-siapkan-tata-kelola-guru-dikembalikan-ke-pemerintah-pusat>
- Napitupulu, P. (2012). *Seri Ilmu Pemerintahan dan Pelayanan Publik*. Keni Media.
- Poesponegoro. Marwati Djoened, N. N. (1992). *Sejarah nasional Indonesia: Jaman Jepang dan zaman Republik Indonesia*. PT Balai Pustaka.
- Salman Al-farisi, M. (2023). Resentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. *Dharmasiswa*, 2(January), 27.
- Siro, I., & Atmaja, T. H. (2020). Reformasi Tahun 1998: Peranan Dan Dampaknya Bagi Kota Solo. *Journal of Indonesian History*, 9(2), 100–107.
- Soehino. (2000). *Ilmu Negara*. Liberty.
- Sujito, I. (1990). *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah*

Daerah. Rineka Cipta.

Syafiie, I. K. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta.

Syarif Hidayat. (2010). *Mengurai Peristiwa-Meretas Karsa: Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. 29, 3–22.

uinsgd.ac.id. (2012). *Otonomi Daerah Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Antara Idealita dan Realita*. <https://uinsgd.ac.id/otonomi-daerah-pasca-amandemen-undang-undang-dasar-1945-antara-idealita-dan-realita/>

Untung Suropati. (2018). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru : Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 37, 73–89.

Utrecht, E. (1966). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar.

Yusra, A. (2011). *Azwar Anas: teladan dari ranah Minang*. Penerbit Buku Kompas.

PROFIL PENULIS



Ferizaldi, lahir di Bayur 29 Mei 1977 merupakan dosen pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, dengan bidang peminatan administrasi dan manajemen pemerintahan dan keuangan daerah. Penulis merupakan lulusan doktor lulusan dari

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro dan Magister Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Andalas Padang. Sebagai dosen, kegiatan sehari-hari dihabiskan mengisi Tridharma perguruan tinggi dengan aktif mengikuti berbagai seminar yang menyangkut administrasi dan pemerintahan daerah. Selain itu juga terlibat dalam berbagai riset ilmiah. Buku terakhir yang sudah diterbitkan adalah sebagai tim penulis dalam buku *Pemberdayaan Masyarakat* Penerbit MAFY (2024). Alamat korespondensi yaitu di Jalan Darussalam, Gang Setia No. 20 Gampong Jawa Baroe Kota Lhokseumawe, Aceh. (HP 085260033319).